

**KAJIAN TENTANG ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
PERKARA KONEKSITAS MENURUT KUHAP¹
Oleh : Arwin Syamsuddin²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas menurut KUHAP dan bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas pada prinsipnya sama dengan proses pemeriksaan pada perkara biasa namun terdapat 2 (dua) perbedaan dalam hal aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan cara bekerja dari tim yang melakukan penyidikan dan hal ini disebutkan dalam Pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 89 ayat (2) KUHAP bahwa aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan untuk perkara koneksitas terdiri dari suatu tim tetap, yang terdiri dari unsur penyidik Polri, Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, sedangkan cara bekerja tim tetap ini disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada masing-masing unsur tim, yaitu tersangka pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik Polri sedangkan tersangka pelaku anggota militer diperiksa oleh penyidik dari Polisi Militer dan Oditur Militer. Kemudian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan maka susunan majelis hakim peradilan koneksitas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. apabila diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum, maka Hakim ketua adalah dari Hakim peradilan Umum sedangkan hakim anggotanya 1 (satu) dari lingkungan peradilan umum dan 1 (satu) dari lingkungan peradilan militer, apabila diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer, Hakim Ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota diusulkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH. MH., Eske N. Worang, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711305

oleh Menteri Kehakiman (menteri Hukum dan HAM), dimana untuk hakim anggota dari lingkungan peradilan umum akan diberikan pangkat militer 'tituler'. 2. Sebagai seorang anggota militer maka dia dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil, maka penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas adalah sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan yang diatur dalam Buku II KUHP dan pemidanaannya akan diterapkan sesuai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan juga sesuai yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM.

Kata kunci: Anggota Militer, Melakukan Tindak Pidana, Perkara Koneksitas, KUHAP".

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut {Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)}.³ Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah dibina fisik dan mental harus mampu dan dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia baik dalam tugas Operasi Militer untuk perang maupun tugas Operasi Militer Non perang.⁴

Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997

³ Rezafaraby, *Kedudukan Peran Peradilan Militer Di Indonesia*, diakses pada tanggal 27 Maret 2017 dari www.dilmil-banjarmasin.go.id

⁴ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 18.

maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila ternyata bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang nyata-nyata tunduk pada peradilan dalam lingkungan peradilan militer tersebut dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer maka tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana dalam perkara koneksitas. 'Perkara koneksitas' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah 'Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer'.⁵

Secara umum sudah diketahui bahwa acara pemeriksaan untuk tindak pidana diperiksa dan diadili sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 KUHAP bahwa: "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini",⁶ namun bagaimana halnya dengan tindak pidana dalam perkara koneksitas? Lingkungan peradilan manakah yang akan mengadilinya? Acara pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan secara singkat, cepat dan murah. Namun ternyata proses pemeriksaan perkara koneksitas memakan waktu yang lama, sebab perkara koneksitas hanya bisa disidangkan jika ada keputusan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian harus menunggu hasil pengkajian dari tim penyidik yang dibentuk untuk menentukan apakah perkara masuk lingkungan peradilan umum ataukah lingkungan peradilan militer. Proses pemeriksaan yang lama inilah yang menyebabkan Brigadir Jenderal Soenarko GA, selaku Komandan Polisi Angkatan Laut dalam kasus pembunuhan Direktur PT Aseba Budyarto Angsono pada Tahun 2004 tidak melaksanakan acara pemeriksaan sesuai dengan acara

pemeriksaan koneksitas padahal terdakwa melakukan pembunuhan dibantu oleh 4 (empat) orang marinir. Berdasarkan keadaan yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara koneksitas maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana sesungguhnya proses pemeriksaan perkara koneksitas dan diharapkan dengan penulisan skripsi ini proses pemeriksaan perkara koneksitas diterapkan sebagaimana peraturan yang mengaturnya karena bagaimanapun juga anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah merupakan sesuatu yang berbeda karena anggota militer sepatutnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman-ancaman yang ada bukan turut terlibat dalam perbuatan yang meresahkan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas menurut KUHAP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Proses Pemeriksaan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam perkara Koneksitas

Adapun tentang proses pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas diatur dalam beberapa peraturan selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

⁵ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 234.

⁶ *Ibid*, hlm. 203

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Acara pemeriksaan Koneksitas diatur dalam Bagian Kelima mulai Pasal 198 sampai dengan Pasal 203. Pasal 198 menyebutkan :⁸

- (1) Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer dan yustisiabel Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara-perkara.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan keamanan dan Menteri Kehakiman.

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 16 menentukan bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.⁹

Dalam Pasal 16 ini, jelas undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas. Apabila unsur militer melebihi unsur sipilnya misalnya, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain daripada Pengadilan Umum ialah Pengadilan

Militer untuk mengadili perkara-perkara koneksitas. Jika dalam hal perkara diadili oleh Pengadilan Militer, maka susunan hakim adalah dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum. Dalam hal ini kepentingan dari yustisiabel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang.¹⁰

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a menyebutkan: “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”.

Ketetapan MPR ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung masalah koneksitas yang berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana telah diatur didalam hukum pidana dihapuskan, namun kendalanya terdapat pada peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan pelaksanaan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, ketetapan tersebut belum dapat dilaksanakan.¹¹

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Acara pemeriksaan untuk bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas diatur dalam Bab XI dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHP. Pasal 89 menentukan bahwa:¹²

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan

¹⁰ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Seri 3, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 24.

¹¹ Christian Damero Sitompul, *Implementasi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum USU, Medan, 2012, hlm.13.

¹² Republik Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 234-235.

⁸ *Ibid*, hlm. 308.

⁹ Indonesia, UURI Nomor. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM), perkara itu harus diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer.

- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyelidikan perkara pidana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM).

Dari bunyi Pasal 89 ini terlihat bahwa untuk tindak pidana dalam perkara Koneksitas, terdapat dua orang atau lebih yang bekerja sama atau bersama-sama melakukan tindak pidana. Yang satu terdiri dari orang sipil yang tunduk pada lingkungan peradilan umum sedangkan yang lain adalah orang militer yang tunduk pada lingkungan peradilan militer {(Pasal 89 ayat (1))}.

B. Pertanggungjawaban dan Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggung-jawab, KUHP hanya memuat alasan-alasan yang terdapat pada diri si pelaku sehingga perbuatan itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi pelaku yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP). Dalam keadaan demikian, pelaku tidak mempunyai kebebasan kehendak, dan oleh karena itu tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya, sehingga tidak dapat dipidana.¹³

Dari batasan yang diberikan di atas tentang mampu bertanggung jawab maka dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang itu

dapat dikatakan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya apabila dia benar-benar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan suatu perbuatan yang salah atau dilarang menurut undang-undang namun tetap dia melakukannya dan perbuatan pidana itu dilakukannya secara sadar.

Untuk orang-orang yang telah melakukan tindak pidana secara sadar dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP. Jenis-jenis pidana ini dapat diberlakukan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas. Adapun jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Pidana Pokok:

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. denda
5. pidana tutupan (UU No. 20 /1946)

b. Pidana Tambahan:

1. pencabutan beberapa hak yang tertentu,
2. perampasan beberapa barang yang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Dalam Rancangan KUHP yang dibuat untuk menggantikan KUHP sekarang yang merupakan warisan dari penjajahan, terdapat beberapa kali perubahan sebagai berikut:

a. Rancangan KUHP tahun 2008.¹⁵

Ketentuan Pasal 60 RUU KUHP menyebutkan bahwa:

1. Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan

¹⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 12.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana , Kriminologi dan victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 22-23.

¹³ *Ibid*, hlm. 50.

- e. Pidana kerja sosial.
2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Sedangkan terhadap pidana tambahan, Pasal 62 RUU KUHP menentukan bahwa:

1. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu;
 - c. Pengumuman keputusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. Pemenuhan kewajiban adat.
2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.
3. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan, walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Berikut ini dibahas tentang pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

1. Pelaksanaan pidana mati

Dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ditegaskan bahwa 'pidana mati' yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang ia tidak dipecah dari dinas militer, dijalankan dengan tembak mati oleh sejumlah militer.¹⁶ Hal ini sejalan dengan UU No. 2 PNPS 1964 yang menegaskan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.¹⁷

¹⁶ Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT, *Bahan Ajar Hukum Pidana Militer*, Fakultas Hukum UNSRAT Manado, tanpa tahun, hlm. 51.

¹⁷ Rudi Pradisetia Sudirdja, *Op-Cit*, hlm. 21.

Untuk pelaksanaan pidana mati, belum bisa untuk dilaksanakan sepanjang belum mendapat keputusan dari Presiden walaupun pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak naik banding, tidak memohonkan grasi, dalam artian bahwa terpidana menerima putusan hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Grasi No. 22 Tahun 2002. Apabila keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden sama sekali tidak mengubah pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka pidana mati akan segera dilaksanakan sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 2 PNPS 1964. Adapun maksudnya adalah untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi, dengan melalui prosedur yang ketat masih dianggap perlu untuk minta pendapat dan keputusan Presiden yang berbentuk grasi.¹⁸

2. Pelaksanaan Pidana Penjara

Setelah menerima kutipan Surat Keputusan yang telah menjadi tetap dari Panitera Pengadilan, Oditur melaporkan hal itu kepada PAPERA (Perwira Penyerah Perkara) atau ANKUM (Atasan Yang berhak Menghukum) dengan melampirkan Ikhtisar Putusan. Bagi seorang militer, baik ia dijatuhi hukuman pada Pengadilan Militer maupun Pengadilan Umum dalam rangka Koneksitas, maka tempat menjalani hukuman itu dijalankan sesuai dengan yang termaksud dalam Pasal 256 Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL).¹⁹ Dalam Pasal 256 HAPMIL ini ditegaskan bahwa:²⁰

- a. Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (ayat 1);
- b. Dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu (ayat 2);
- c. Apabila terpidana dipecah dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga Pemasarakatan Umum.

Jadi bagi seorang militer baik ia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer maupun

¹⁸ Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Op-Cit*, hlm. 51.

¹⁹ Moch. Faisal Salam. 2006, *Op-Cit*, hlm. 80.

²⁰ Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Loc-Cit*, hlm. 53.

dijatuhi oleh Pengadilan Umum selama tidak dipecah dari dinas militer, menjalani pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Kalau terpidana militer itu dipecah, maka pelaksanaan hukuman itu di Lembaga Pemasyarakatan Umum.²¹

3. Pelaksanaan Pidana Kurungan

Di dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ditegaskan bahwa:

“apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan”.²²

4. Pelaksanaan Pidana Tutupan

Pidana tutupan diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 yang hanya memuat enam (6) pasal sebagai berikut: Pasal 1:²³

“Selain daripada hukuman tersebut dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a KUHPM adalah hukuman pokok baru, yaitu Hukuman Tutupan yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut di Pasal 2”.

Dalam Pasal 2:²⁴

- (1). Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2). Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Dalam Pasal 3:²⁵

- (1). Barangsiapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan yang ditetapkan berdasar Pasal 5.

Dalam Pasal 4:²⁶

“Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan”.

Dalam Pasal 5:²⁷

- (1). Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan UU ini diatur dalam PP;
- (2). Peraturan tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Dalam Pasal 6:²⁸

UU ini mulai berlaku pada hari pengumumannya.

6. Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Lembaga pidana bersyarat diatur dalam KUHP Pasal 14 a sampai dengan f dan dalam ordonansi pelaksanaan pidana bersyarat (Stb. 1926 No. 251 jo. 486 dan 487, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1927) dan Pasal 15 samapai dengan Pasal 22 KUHPM.²⁹

Adapun yang dimaksud dengan pidana bersyarat adalah: hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dari hakim, disebabkan terpidana sebelum masa percobaan habis, melakukan perbuatan pidana atau telah melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam putusan.³⁰

Dalam Pasal 14 a ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika hakim berkeyakinan akan adanya pengawasan yang memadai mengenai pelaksanaannya. R. Soesilo mengatakan bahwa : ‘Dalam pokoknya ialah orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terdakwa sebelum habis tempo percobaan, berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi penjatuhan keputusan tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan’.³¹

²¹ Moch. Faisal Salam, 2006, *Loc-Cit*, hlm. 80.

²² *Ibid*, hlm. 84.

²³ *Ibid*.

²⁴ Moch Faisal Salam, 2006, *Op-Cit*, hlm. 85.

²⁵ *Ibid*, hlm. 86.

²⁶ Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Op-Cit*, hlm. 55.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Moch Faisal Salam, 2006, *Op-Cit*, hlm. 90.

³⁰ Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Op-Cit*, hlm. 56.

³¹ R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm. 40.

Maksud dari penjatuhan hukuman semacam ini ialah untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan ini memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalani buat selama-lamanya. Hukuman dengan 'bersyarat' ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari satu (1) tahun dan hukuman kurungan yang bukan kurungan pengganti denda.

Tentang pelaksanaan pidana bersyarat, dalam Pasal 257 HAPMIL disebutkan bahwa, dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang ini.³²

6. Pelaksanaan Pidana Tambahan

Dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada seorang anggota militer yang telah melakukan tindak pidana militer adalah:

- a. Pemecatan dari Dinas Militer;
- b. Penurunan pangkat; dan
- c. Pencabutan hak.

Khusus tentang pencabutan hak, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) KUHPM, maka hak yang dicabut adalah:

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas pada prinsipnya sama dengan proses pemeriksaan pada perkara biasa namun terdapat 2 (dua) perbedaan dalam hal aparat yang berwenang untuk melakukan

penyidikan dan cara bekerja dari tim yang melakukan penyidikan dan hal ini disebutkan dalam Pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 89 ayat (2) KUHP bahwa aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan untuk perkara koneksitas terdiri dari suatu tim tetap, yang terdiri dari unsur penyidik Polri, Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, sedangkan cara bekerja tim tetap ini disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada masing-masing unsur tim, yaitu tersangka pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik Polri sedangkan tersangka pelaku anggota militer diperiksa oleh penyidik dari Polisi Militer dan Oditur Militer. Kemudian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan maka susunan majelis hakim peradilan koneksitas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. apabila diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum, maka Hakim ketua adalah dari Hakim peradilan Umum sedangkan hakim anggotanya 1 (satu) dari lingkungan peradilan umum dan 1 (satu) dari lingkungan peradilan militer, apabila diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer, Hakim Ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota diusulkan oleh Menteri Kehakiman (menteri Hukum dan HAM), dimana untuk hakim anggota dari lingkungan peradilan umum akan diberikan pangkat militer 'tituler'.

2. Sebagai seorang anggota militer maka dia dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil, maka penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas adalah sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan yang diatur dalam Buku II KUHP dan pembedaannya akan diterapkan sesuai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan juga sesuai yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM.

B. Saran

Bahwa pada dasarnya anggota militer itu selain sebagai anggota masyarakat biasa juga

³² Rudi Pradiseta Sidirdja, *Op-Cit*, hlm. 35.

³³ Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Op-Cit*, hlm. 62.

merupakan warga negara yang mempunyai tugas khusus untuk mempertahankan keamanan negara. Oleh karena itu bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang sipil yang dikenal dengan perkara koneksitas haruslah lebih tegas lagi dalam penerapan hukumannya. Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota militer perlu mendapatkan tindakan yang benar-benar tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang bagi anggota militer selain KUHP juga KUHPM dan Hukum Disiplin Militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroedin, Syarief, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Dalam Perkara Pidana Kesusilaan*, Jakarta, 1996.
- Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta., 2013.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi Kedua, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Kurniawan, Adi, *Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Yang dilakukan Oleh Militer*, Purwokerto, 2013.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Prinst, Darwan, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-3, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sianturi, S.R, *Hukum Pidana Militer, Badan Pembinaan Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010.*
-, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Soesilo, R, *KUHP, Politea, Bogor, 1996.*
- Sudirdja Rudi Pradisetia, *Sanksi Pidana Bagi anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana*

dalam KUHPM, Makalah, FH Universitas Pasundan,

Bandung, 2011.

Salam, Moch. Faisal, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1994.

....., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Hukum Pidana Militer*, Universitas Sam Ratulangi Manado.